



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SALIM KOWIE, bertempat tinggal di Jalan Raya Haji Mena Nomor 05, Dusun II, RT 001 RW 001, Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosua JT Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum - Advokat Magang pada Kantor Hukum Yos Situmeang & Rekan, beralamat di Jalan Gr. Djamin Datuk Bagindo Nomor 53-B, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ELIRITA binti S.K ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Gabus II Nomor 74, RT 30, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
2. **YUNARNI binti S.K ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Mas, RT 018 RW 006, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo;
3. **NURLELA binti S.K ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Prabu Siliwangi, RT 007, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
4. **KURNIAWAN bin S.K ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Gurami II Nomor 59, RT 030, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
5. **MOHAMAD SUTOYO bin S.K ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Prabu Siliwangi, RT 007, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Aur Gading, RT 007, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun;

7. **WAHYU FAHROZI bin S.K ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Prabu Siliwangi, RT 007, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
8. **HILDA ELVINA binti S.K ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Prabu Siliwangi Nomor 23, RT 007, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
9. **ROHMAT bin PANUT**, bertempat tinggal di Jalan Raya, RT 09, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Saleh, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Ujang Saleh, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Delima, RT 29 Nomor 118, Kelurahan Simpang III, Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BATANGHARI**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, Joko Susanto, A.Ptnh., M.Si., berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrizal, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUPATEN MUARO JAMBI, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Ir. Pepen Sufendi, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur Sengeti, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firdaus, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, beralamat di Jalan Lintas Timur, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan IX melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dasar jual beli berupa kwitansi jual beli tanggal 27 Februari 1983 senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akta jual beli yang dibubuhi tanda tangan asli S.K Abu Bakar yang terjadi antara Penggugat dengan S.K Abu Bakar adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik dan pemilik yang sah atas tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 75 tahun 1980 dengan tanggal terbit 27 Februari 1980 atas nama S.K Abu Bakar seluas $\pm 10.150 \text{ m}^2$ berdasarkan dasar jual beli berupa kwitansi jual beli tanggal 27 Februari 1983 senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akta jual beli yang dibubuhi tanda tangan asli S.K Abu Bakar yang terjadi antara Penggugat dengan S.K Abu Bakar;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 3391/K/Pdt/2018 atas tanah yang telah bersertifikat SHM Nomor 75/1980 dengan tanggal terbit 27 Februari 1980 atas nama S.K Abu Bakar seluas $\pm 10.150 \text{ m}^2$ adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan IX atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan IX untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian:
Kerugian secara materiil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka menjadi $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Kerugian secara imaterial/moril yaitu beban moril yang dirasakan oleh Penggugat karena tindakan Tergugat adalah tekanan psikologis yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan IX untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Gugatan kuasapajak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek tanah sengketa terletak di Jalan Batanghari, Desa Kasang Pudak, RT 22, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Sertifikat Hak Milik Nomor 75 tahun 1990 atas nama S.K Abu Bakar seluas 10.150 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hasan Basri Harahap;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hohmad (Tergugat Konvensi IX);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siti Fatimah/Perumahan Batanghari Lestari;Adalah sah milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bukti pembayaran kwitansi tanggal 27 Februari 1983 dan akta jual beli dengan blanko kosong yang ada tanda tangan S.K Abu Bakar yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang mengambil dan menahan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 tahun 1980 atas nama S.K Abu Bakar adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 tahun 1980 milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi tanpa beban dan syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi lalai dan tidak menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 8 Februari

2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.912.000,00 (empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT JMB tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separohnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Snt *juncto* Nomor 30/PDT/2018/PT JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 30/PDT/2018/PT JMB yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Termohon Kasasi I sampai dengan IX/Tergugat I sampai dengan IX melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1983 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akta jual beli yang dibubuhi tanda tangan asli S.K Abu Bakar yang terjadi antara Penggugat dengan S.K Abu Bakar adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 75 tahun 1980 dengan tanggal terbit 27 Februari 1980 atas nama S.K Abu Bakar seluas $\pm 10.150 \text{ m}^2$ berdasarkan dasar jual beli berupa kwitansi jual beli tanggal 27 Februari 1983 senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akta jual beli yang dibubuhi tanda tangan asli S.K Abu Bakar yang terjadi antara Penggugat dengan S.K Abu Bakar;
 4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 245/1982 atas nama Tergugat IX seluas $\pm 6.678 \text{ m}^2$ di atas tanah yang telah bersertifikat SHM Nomor 75/1980 dengan tanggal terbit 27 Februari 1980 atas nama S.K Abu Bakar seluas $\pm 10.150 \text{ m}^2$ adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menghukum Termohon Kasasi I sampai dengan IX/Tergugat I sampai dengan IX atau siapa saja yang mendapat mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;
 6. Menghukum Termohon Kasasi I sampai dengan IX/Tergugat I sampai dengan IX untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian:
Kerugian secara materiil: biaya dari hasil panen atas pemanfaatan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut per bulannya dapat menghasilkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka menjadi 5 bulan x Rp300.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kasasi ini melakukan Tergugat adalah tekanan psikologis, yang berpengaruh pada kesehatan sehingga menghambat pekerjaan lain yang butuh pemikiran yang tenang dan tanpa adanya beban dalam mengambil suatu keputusan, apabila dinilai dengan uang maka Penggugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Termohon Kasasi I sampai dengan IX/Tergugat I sampai dengan IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng yaitu sebesar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Termohon Kasasi I sampai dengan IX/Tergugat I sampai dengan IX untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara *a quo* pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat Annisa sebagai pembeli objek sengketa, jual beli objek sengketa antara Penggugat sebagai pembeli dan S.K Abu Bakar sebagai penjual tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu karena tanah objek sengketa telah bersertifikat maka harus dilakukan di depan PPAT, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUS SALIM KOWIE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS SALIM KOWIE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,

S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3391 K/Pdt/2018